



P E N E T A P A N

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 25 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Napabalano Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna ;

Hal.1 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, Pernikahan dilansungkan dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kiba dan dua orang saksi yang bernama La Udo dan Mustafa dengan Mas kawin berupa 88 Real dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Hayung;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak bernama:
 1. Anak 1, umur 11 tahun;
 2. Anak 2, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sahnya Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 September 2004 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan. Napabalan Kabupaten Muna

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Hal.2 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilansungkan pada tanggal 16 September 2004 di Kelurahan Napabalano, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai menantu Saksi sedangkan Pemohon II sebagai anak kandung Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 204 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 22 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Hayung ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Udo dan Mustafa ;

Hal.3 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa 88 real ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman diKelurahan Napabalano, Kecamatan apabalano, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan Saksi sedangkan Pemohon II sebagai keponakan menantu Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 204 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 22 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Kiba sebagai ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Hayung ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Udo dan Mustafa ;

Hal.4 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa 88 real ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2004 Pemohon I dan Pemohon II melansungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Napabalano

Hal.5 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kiba dan dua orang saksi yang bernama La Udo dan Mustafa dengan Mas kawin berupa 88 Real dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Hayung;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal.6 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2004 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan

Hal.7 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2004 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 216.000.00- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc

Hal.8 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sulastri Suhani, S.Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 125.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal.9 dari 9 Hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)